



PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB. DDI)

Sekretariat : Jl. Nuri No. 90 Telp. (0411) 859973 Fax. (0411) 859973 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI

Nomor : PB/K.107/135/VI/2001

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI MASSEPE
KEL. PAJALELE KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDRAP

Bismillahir Rahmanir Rahim

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (PB. DDI)

- Membaca : Surat Pengurus Cabang DDI Massepe, nomor : PC/B.III/010/VI/2001, tanggal 4 Juni 2001, perihal Permohonan SK.
- Menimbang : a. Bahwa Darud Da'wah Wal-Irsyad merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, dakwah dan sosial, maka dirasa perlu mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang efektif membina ilmu-ilmu keagamaan dan umum, seperti Raudhatul Athfal di Massepe;
b. Bahwa untuk menjamin keberadaan Raudhatul Athfal DDI Massepe, maka dipandang perlu menerbitkan SK. Pengesahan pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Massepe Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoë Kab. Sidrap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DDI.
- Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Program Kerja PB. DDI hasil Muktamar DDI XVIII tahun 1998, bidang Pendidikan;
2. Peraturan PB. DDI Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Dasar Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Madrasah/Sekolah DDI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS BESAR DDI TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI MASSEPE KEL. PAJALELE KEC. TELLU LIMPOE KAB. SIDRAP, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pertama : Mengesahkan pendirian Raudhatul Athfal (RA) DDI Massepe Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoë Kab. Sidrap.
- Kedua : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 30 Juni 2000.
- Kedua : Segala konsekuensi biaya dalam upaya pengembangan dan pembinaan pendidikan di Raudhatul Athfal (RA) DDI Massepe dibebankan kepada Pengurus DDI setempat.
- Ketiga : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Minallafih Musta'an Wa'Alaihit Tiklan

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

PADA TANGGAL : 18 R. AWAL 1422 H.
10 JUNI 2001 M.

PENGURUS BESAR
DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD

KETUA UMUM,

PROF. DR. H. ABD. MUIZ KABRY

WAKIL SEKJEN II,



DRS. H.M. ARIEF HALIM, MA

Tembusan :

1. Ketua Majelis Pembinaan PB. DDI di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depag Prop. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Kabupaten Sidrap di Pangkajene;
4. Kepala Kandep. Agama Kab. Sidrap di Pangkajene;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sidrap di Pangkajene;
6. Pengurus Daerah DDI Kab. Sidrap di Pangkajene;
7. Pengurus Cabang DDI Pajalele di Pajalele.